



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2949), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2949)

Hal. 170-188

## ***Maqasid al-Shari'ah* Sebagai Pondasi Ekonomi Islam**

H. Lalu Muhamad Iswandi, Muhammad Sapwan

[abualiaasyuro@gmail.com](mailto:abualiaasyuro@gmail.com) [Ssfwanmh@gmail.com](mailto:Ssfwanmh@gmail.com)

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur, Indonesia

Article History		
Received:	Accepted:	Published:
December 10, 2025	December 10, 2025	Vol. 13 No. 02 Des. 2025
DOI: <a href="https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2949">https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2949</a>		

### **Abstrak**

Seiring berkembangnya teknologi dan masuknya kita pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menandakan kita harus siap bersaing dengan negara luar dari segala bidang dan kompleksnya ragam permasalahan kontemporer dalam bidang muamalah menuntut kita sebagai umat Islam mampu menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut dan menuntut kita untuk memecahkannya sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup, sangat perlu untuk mengembangkan sistem usaha yang sesuai dengan tata usaha yang saling menguntungkan bukan malah saling merugikan, oleh sebab itu Islam memiliki konsep tentang pemenuhan kebutuhan hidup sesuai dengan maqasid al-syari'ah untuk menciptakan keseimbangan kehidupan di dunia dan akhirat.

Konsep *Maqashid al-Shari'ah* sebenarnya telah dimulai dari masa al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H).

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syatibi membagi *Maqasid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqashid Dharuriyah*, *Maqashid Hajiyah*, dan *Maqasid Tahsinah*. *Dharuriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hajiyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti keringanan (*Rukhsah*) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Dharuriyat* beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (*Hifzh ad-Din*); (2) menjaga jiwa (*Hifzh an-Nafs*); (3) menjaga akal (*Hifzh al-'Aql*); (4) menjaga keturunan (*Hifzh an-Nasl*); (5) menjaga harta (*Hifzh*



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

*al-Mal*).<sup>1</sup> Oleh sebab itu *Maqasid al-Syari'ah* menjadi pondasi ekonomi Islam untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan.

**Kata Kunci:** *Pemenuhan kebutuhan, Maqasid al-Syari'ah, pondasi Ekonomi Islam.*

### **Pendahuluan.**

Menurut pandangan para ahli Ushul Fiqh, al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan *Ruh Tasri'* atau *Maqasid al-Syari'ah*. Melalui *Maqasid al-Shari'ah* inilah ayat-ayat dan hadith-hadith hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah. Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode *Istinbat* seperti *Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, dan 'Urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil.<sup>2</sup>

Mereka juga membahas terhadap hukum-hukum *Shari'yah* yang bersifat umum yang diambil dari dalil-dalil tersebut, hal-hal yang menjadi sarana untuk memahami hukum-hukum tersebut dari nashnya dan untuk mengistimbathkannya dari selain nash, baik dari kaidah-kaidah kebahasaan maupun kaidah *Tasri'iyah*.<sup>3</sup>

Konsep *Maqasid al-Shari'ah* sebenarnya telah dimulai dari masa al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab

---

<sup>1</sup> Ibid., 5.

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* ( Jakarta: Prenada Media, 2005), 233.

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ter. Moh. Zuhri dan Ahmad Karib (Semarang: Dina Utama, 1994), 2.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalih al-'Ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *Maqashid al-Shari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syari'at, baik secara keseluruhan (*Jumlatan*) maupun secara rinci (*Tafshilan*), didasarkan pada suatu motif penetapan hukum (*'Illat*), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syatibi membagi *Maqasid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqashid Dharuriyah*, *Maqashid Hajiyah*, dan *Maqasid Tahsinah*. *Dharuriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hajiyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti keringanan (*Rukhsah*) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Dharuriyat* beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (*Hifzh ad-Din*); (2) menjaga jiwa (*Hifzh an-Nafs*); (3) menjaga akal (*Hifzh al-'Aql*); (4) menjaga keturunan (*Hifzh an-Nasl*); (5) menjaga harta (*Hifzh al-Mal*).<sup>5</sup> Oleh sebab itu *Maqasid al-Syari'ah* menjadi pondasi ekonomi Islam untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan. Seperti ungkapan dalam sebuah Qaidah yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الزمان, لاينكر تغير الاحكام بتغير الزمان

<sup>4</sup> Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 2-3.

<sup>5</sup> Ibid., 5.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02)

Hal. 170-188

Perubahan hukum seiring dengan perubahan zaman, tidak dapat diingkai perubahan hukum oleh perubahan zaman.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu penulis ingin memaparkan tentang seputar *Maqasid al-Syari'ah* baik dari segi pengertian, maksud-maksud dari pada shari'at itu sendiri, tujuan dan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai pondasi ekonomi Islam. Pembahasan ini dimaksudkan agar kita bisa memahami dengan benar tentang konsep syari'ah yang dibebankan kepada manusia, supaya mampu menambah keimanan kita kepada Allah SWT bahwa dibalik semua aturan yang di syari'atkan oleh Allah SWT memiliki tujuan yang sangat tinggi untuk keselamatan manusia itu sendiri baik di dunia sampai akhirat nanti.

### **Pembahasan.**

#### **1. Pengertian *Maqasid al-Shari'ah*.**

Secara bahasa *Maqashid Shari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Shari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>7</sup> Sedangkan *Shari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تدر الي الماء* artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>8</sup>

Makna *Shari'at* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau *mu'amalah*, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Nurcholis Madjid, Dkk. *Kontekstualisasi Dokterin Islam dalam Sejarah*, cet. I (Jakarta Selatan: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 221.

<sup>7</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Cet. II (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170.

<sup>8</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, ter. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qaradhwawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007), 12.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

Pengertian syari'at Islam dapat dikategorikan menjadi dua cabang yaitu: pengertian dalam bidang yang luas dan pengertian dalam bidang yang sempit.

Pengertian shari'at Islam dalam bidang yang luas meliputi semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan di masa mereka atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya dari al-Qur'an dan al-Hadith, atau sumber pengambilan hukum seperti; *Ijma', Qiyas, Istihsan, dan masalih Mursalah*.<sup>10</sup>

Dalam pengertian yang sempit, syari'at Islam itu terbatas pada hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas yang tertera dalam al-Qur'an, hadith yang *shahih* atau ditetapkan dengan *ijma'*.<sup>11</sup>

Maksud-maksud shari'at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jama'ah dan umat.<sup>12</sup>

Maksud-maksud, juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Karena setiap hukum yang disyari'atkan Allah untuk hambanya, pasti terdapat hikmah, bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya Kareana Allah suci untuk membuat shari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.<sup>13</sup>

*Maqasid al-Shari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-

---

<sup>10</sup> Ahmed Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Cet. I (Jakarta: PT. Intermasa, 1977), 14.

<sup>11</sup> Ibid., 15.

<sup>12</sup> Ibid., 17.

<sup>13</sup> Ibid., 18.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02)

Hal. 170-188

ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>14</sup>

Di dalam al-Qur'an Allah SWT menyebutkan beberapa kata Shari'ah di antaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jaatsiyah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah shari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>15</sup>

### **2. Maqasid al-Shari'ah dan Klasifikasinya.**

Ulama'-ulama' ushul sejak dari Asy-Syafi'i tidak ada yang menghadapkan pikirannya kepada menerangkan maksud-maksud syara' yang umum dan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syara', walaupun mereka menerangkan tentang hukum-hukum dan sifat-sifat yang munasabah dalam menerangkan *qiyas* karena mereka berpendapat, bahwa segala hukum itu dipautkan dengan 'illatnya, bukan dengan sifat-sifatnya yang munasabah dan hikmat-hikmatnya.<sup>16</sup>

Karena yang demikian, terdapat kekurangan dalam ilmu ushul fiqih. Tak ada yang mengingkari bahwa maksud-maksud tersebutlah yang menjadi tujuan fiqih.<sup>17</sup> Shara' tidak menciptakan hukum-hukumnya secara kebetulan-kebetulan saja. Shara' bermaksud dengan hukum-hukum itu untuk mewujudkan maksud-maksud umum. Sebenarnya kita tidak dapat memahami nash-nash secara haqiqatnya terkecuali jika kita mengetahui apa yang dimaksud oleh syara' dari menciptakan nash-nash itu. Haruslah diingat bahwa petunjuk-petunjuk lafaz dan ibarat-ibaratnya kepada makna kadang-kadang menerima lebih banyak dari satu makna. Kemudian yang

<sup>14</sup> Effendi. *Ushul Fiqh.*, 233.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, 45: 18.

<sup>16</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), 78.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 78.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

mentarjihkan salah satu makna itu, ialah orang yang mengetahui maksud syara'.<sup>18</sup>

Pembebanan hukum syari'at melekat dengan maksud-maksudnya pada makhluk. Maksud-maksud syari'at tersebut dapat diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*.

a. *Dharuriyat*.

*Dharuriyat* adalah sesuatu yang mutlak harus ada untuk menopang kehidupan manusia baik dalam urusan agama maupun keduniaan. Seandainya sesuatu itu tidak ada, maka rusaklah tata kehidupan ini, hancurlah manusia, dan menyebabkan siksaan di akhirat. Contoh *Dharuriyat* seperti: iman dan *Syahadatain* dalam urusan agama, makan dan minum dalam memelihara urusan diri dan akal, hukuman rajam bagi pezina untuk memelihara keturunan dan hukum potong tangan bagi para pencuri untuk memelihara harta kekayaan. *Dharuriyat* bisa disebut dengan kebutuhan primer.<sup>19</sup>

Dalam memelihara *Dharuriyat* ini haruslah dengan dua faktor yaitu:

1) Mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya, yakni:

مايقم اركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود.

"Apa yang meneguhkan sendi-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hal itu adalah ibarat dari pada memeliharanya dari segi perwujudannya (menjaganya dari segi perwujudannya)".

2) Mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menyimpannya atau disangka menyimpannya, yakni:

مايدراء عنها الاختلال الواقع او المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.

"Apa yang menolak kecederaan yang terjadi dari padanya atau khawatir akan terjadi. Hal itu ialah ibarat memeliharanya dari segi ketiadaan (menjaganya supaya jangan lenyap)."<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ibid., 79.

<sup>19</sup> Noor Ahmad, dkk, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) 47.

<sup>20</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 187.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 170-188

Dengan demikian maka *dharuriyat* seluruhnya ada lima macam, yaitu:

- a) Memelihara agama (*hifzh ad-din*).
- b) Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*).
- c) Memelihara akal (*hifzh al-'aql*).
- d) Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*).
- e) Memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Kelima hal tersebut berlaku secara universal dan dalam agama apapun di dunia ini dan termasuk dalam *Dharurah 'ainiyah*. Karena setiap pribadi muslim diwajibkan untuk memelihara hal-hal tersebut di atas.

Al-Syathibi, membagi *Dharurat*, kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Dharurat* yang ada porsi mukallaf di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen. Seperti, mewujudkan kemasalahatan diri dan keluarganya dari makan, minum, pakaian dan papan serta hal-hal lainnya yang dianalogikan kepadanya, seperti jual beli, akad nikah dan lain-lain.<sup>21</sup>
- 2) *Dharurat* yang tidak ada porsi mukallaf di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen, baik *fardhu 'ain* atau *kifaiyah*. Seperti, ibadah *badaniyah* atau ibadah *maliyah*. Contoh *fardhu 'ain*, adalah taharah, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Dalam hal *fardhu kifaiyah*, seperti, pemerintahan, peradilan, jihad dan lain sebagainya yang bersifat kepentingan umum.<sup>22</sup>

### b. *Hajiyat*.

*Hajiyat* adalah kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia dalam hidupnya untuk mengurangi kesulitan-kesulitan. Bila kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka akan timbul kekacauan. Kebutuhan manusia di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya berupa hak

---

<sup>21</sup> Ash Syatiby. *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*. jilid II, 480.

<sup>22</sup> Ibid., 480.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

mendapatkan ketenteraman, pekerjaan, pengakuan, penghargaan, mengekspresikan diri, dan aktualisasi diri. Semua ini harus mendapatkan tempat yang layak, sesuai dengan profesi masing-masing. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas, lapangan pekerjaan, serta melindunginya dari gangguan pihak lain.<sup>23</sup>

Untuk memenuhi *Hajiyat* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum keringanan (*Rukshah*), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam melaksanakan hukum ketetapan Allah (*Azimah*). Dengan cara ini manusia dapat melaksanakan ibadah secara sempurna. Misalnya, bila seseorang sakit di bulan Ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain. Di bidang mu'amalat, Islam mensyari'atkan berbagai kontrak dan transaksi, seperti jual beli, barter dan sewa-menyewa. Di bidang hukum publik (*Uqubat*), Islam mensyari'atkan sanksi hukum denda (*Diyat*) bagi pembunuh agar terlepas dari hukuman *Qishas*.

Prinsip syari'at dalam memenuhi *Hajiyat* adalah kemudahan dan keringanan bagi manusia, untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan rasulnya yang dapat diperhatikan dari berbagai pernyataan sebagai berikut.<sup>24</sup>

هُوَ أَجْتَبَنكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

"...Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."<sup>25</sup>

Dalam firman Allah yang lain:

<sup>23</sup> A. Rahmat Rosyadi, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 50.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 50.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 22: 78.



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”<sup>26</sup>

### c. *Tahsiniyat*.

Maksud-maksud *Tahsiniyat*, adalah mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik diman semuanya ini dicakup oleh bagian *Makarimul Akhlaq*. Maksud *Tahsiniyat* ini berlaku dibidang ibadat, bidang adat, bidang *Mu'amalat* dan bidang *Uqubat*.

Syari'ah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa provisi dalam syari'ah yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari *Daruriyat* dan *Hajiyat*.<sup>27</sup>

Dibidang muamalat, seperti larangan menjual benda yang najis, dan tidak memberi air yang lebih dari kadar keperluan kepada orang lain. Memakai pakaian yang baik dikala akan bershalat termasuk *tahsiniyat* juga.

### 3. Tujuan *Maqashid al-Shari'ah*.

Tujuan Syari' dalam pembentukan hukumnya, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*Dharuriyat*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*Hajiyat*) serta kebutuhan pelengkap (*Tahsinat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *Dharuriyat* disebut primer,

<sup>26</sup> Ibid., 2: 185.

<sup>27</sup> Mustafa Edwin Nasution. dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 64.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

kebutuhan *Hajiyat* disebut sekunder, dan kebutuhan *Tahsinat* disebut tersier.<sup>28</sup>

Secara substansial *Maqasid al-Shari'ah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari tujuan Tuhan (*Maqasid al-Shari'*) maupun tujuan Mukallaf (*Maqasid al-Mukallaf*). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *Maqasid al-Shari'ah* mengandung empat aspek yaitu:

- a. Untuk kemaslahatan manusia di Dunia dan Akhirat.
- b. Penetapan syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Penetapan syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.
- d. Penetapan syari'at guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu.

Sehubungan dengan itu, al-Syaukani juga menekankan pentingnya pengetahuan tentang *Maqasid al-Syari'ah* ini, menurutnya, orang yang berhenti pada lahir nash atau melakukan pendekatan hanya melalui pendekatan tekstual (*lafziyah*) serta terikat dengan nash yang *juz'i* dan mengabaikan maksud-maksud terdalam dari pensyari'atan hukum, ia akan terjerumus pada kesalahan dalam berijtihad.<sup>29</sup>

Jadi, dengan pemahaman *Maqasid al-Shari'ah* ijtihad akan dapat dikembangkan, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.<sup>30</sup>

Sesungguhnya, kelalaian pada legal objektif shari'ah, dan ketidakfahaman tentang sebab-sebab dan illat nash-nashnya akan menggiring kepada kekeliruan besar dalam fiqih, bahkan akan menjerus kepada

---

<sup>28</sup> A. Rahmat Rosyadi dkk, *Formalisasi Shari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 46.

<sup>29</sup> Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), 44.

<sup>30</sup> Ibid., 44.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

justifikasi bahwa Islam tidak sesuai untuk segala zaman dan tempat yang mungkin lebih tragis lagi adalah kemungkinan adanya pemahaman manusia yang menyangka bahwa ada kontradiksi di dalam syari'at Allah.<sup>31</sup>

Jika kita melihat pada guru utama aliran *Zahiriyyah*, yakni Imam Ibnu Hazm, kita akan melihat bagaimana sikap pemahaman literal terhadap nash telah menjerumuskannya pada kesalahan yang fatal. Walaupun kita semua tahu bahwa dia memiliki kapasitas ilmu yang sangat luas.

Pemahamannya yang literal pada nash telah menggiringnya kepada keanehan-keanehan. Hingga dia berkata, "*sesungguhnya bekas makanan babi itu adalah suci, sedangkan tempat makanan anjing wajib dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya hendaklah dicuci dengan debu*". Sungguh hal ini merupakan pendapat yang sangat aneh. Ini karena nash yang ada hanya mengenai anjing dan tidak disebutkan tentang babi. Dia juga berpendapat bahwa kencing walaupun itu adalah kencing anjing ataupun babi adalah suci dan tidak menajiskan air, sedangkan kencing manusia adalah najis dan tidak boleh berwudu' dengannya. Ini merupakan keanehan yang ada dalam aliran *Zahiriyyah*.<sup>32</sup>

Semua ini terjadi karena mereka hanya melihat pada *zahir nash* (makna yang tampak dari sebuah nash), bahwa hukum-hukum syari'ah tidak dapat difahami dengan menggunakan akal, dan nash-nashnya tidak mungkin dipahami berdasarkan *illat*. mereka menetapkan bahwa kalau tidak ada nash maka hukum atas sesuatu itu adalah tetap pada hukum awal yakni halal, itu lah yang menjadi sebab utama yang menggiring mereka kepada pemikiran yang aneh dan nyeleneh.

---

<sup>31</sup> Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, ter. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), 138.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 138.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

### **4. *Maqosid al-Shari'ah* Sebagai Pondasi Ekonomi Islam.**

Allah menciptakan manusia dalam kondisi saling membutuhkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi dan mencukupi seluruh kebutuhannya. Bahkan dia hanya dapat memenuhi sebagiannya dengan sebagian yang lain harus dipenuhi melalui orang lain.

Oleh karena itu Allah memberikan ilham kepada mereka untuk tukar-menukar perdagangan dan hal-hal yang bermanfaat dengan jalan jual beli dan melakukan semua *Mu'amalah* (hubungan pekerjaan), sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan tegak dan mesin kehidupan ini dapat berjalan dengan baik dan produktif.<sup>33</sup>

Inti paradigma ekonomi Islam sudah tentu bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Dua sumber ini dalam bentuk apa pun tidak bisa diparalelkan dengan prinsip dasar dua sistem ekonomi lainnya, yakni kapitalis dan sosialis.<sup>34</sup>

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.<sup>35</sup> Nilai-nilai keimanan ini lah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat, dengan mengacu kepada aturan ilahiyah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara fertikal

---

<sup>33</sup> Yusuf al Qaradhawi, *Halal dan Haram*, ter. Abu Sa'id al Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), 293.

<sup>34</sup> Nasution. dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 12.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 12.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/tadib.v22i2.1859)

Hal. 170-188

merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.<sup>36</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi mu'amalah adalah diperbolehkan (*Mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian kita tidak dapat mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya.<sup>37</sup> Qaidah ushul fiqh yang terakhir dalam kitab *Mabadi Awwaliyah* yang berbunyi:

الاصل في الاشياء الاءباحة.

Hukum pokok/ asal pada sesuatu adalah boleh.<sup>38</sup>

Maksudnya adalah apa yang ditetapkan Islam ialah bahwa asal dari segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari pembuat syari'at yang mengharamkannya. Apabila tidak terdapat nash yang shahih seperti sebagian hadith yang *Dha'if* atau tidak tegas penunjukannya kepada yang haram, maka tetaplah sesuatu itu pada hukum asalnya, yaitu mubah.<sup>39</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial yang *interdependent life*, hidup bergantung satu sama lain. Hubungan ini dikenal sebagai *mu'amalah* atau hubungan sosial ekonomi, dan kesannya tidak dapat dilepaskan ke dalam hubungan bisnis.

---

<sup>36</sup> Ibid., 13. Lihat juga Muh Zakaria, "Menganalisis Dimensi-Dimensi Etika Dalam Qasas Al-Qur'an: (Implikasi Bagi Pembentukan Karakter Muslim Kontemporer)," *Fikroh* 8, no. 2 (December 2024): 95–106, <https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800>.

<sup>37</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), xviii.

<sup>38</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putera, tt.), 48.

<sup>39</sup> Qaradhawi, *Halal dan Haram.*, 20. Lihat juga dalam Sapiuddin and Muh Z. Akaria, "Analisis Pemikiran Pendidikan Ibnu Rajab Al-Hanbali: ( Relevansi Dan Aplikasinya Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Modern )," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 22, no. 2 (December 2024): 2, <https://doi.org/10.37216/tadib.v22i2.1859>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

Dalam dunia bisnis diperlukan aturan main yang baik, agar usaha tetap berjalan lancar dan harmonis, terlepas dari segala bentuk penipuan dan manipulasi yang membawa kerusakan.

Shari'ah Islam telah menggariskan kode etik secara mendetail dengan tuntunannya yang sempurna, antara lain mengenai rukun-rukun dan syarat sah jual beli, barang-barang yang boleh diperjual belikan serta tata caranya, masalah utang-piutang, ganti rugi, kepailitan, perkongsian, sewa menyewa, kerjasama usaha, perburuhan juga masalah riba, semuanya ada aturannya. Melalui ijtihad fuqaha, mereka telah mengantisipasi dinamika dunia bisnis modern seperti perbankan, asuransi dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan Shari'ah Islam.<sup>40</sup> Oleh sebab itu dalam bermu'amalah kita harus memperhatikan dan memahami asas-asas mu'amalah dalam Islam yaitu: Pedoman Islam tentang hubungan kemanusiaan berasaskan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Kehormatan manusia.
- b. Kekeluargaan kemanusiaan.
- c. Gotong royong dalam kebaikan.
- d. Keadilan, kelayakan dan kebaikan.
- e. Menarik manfaat dan menghindarkan mudarat.
- f. Kebebasan kehendak.
- g. Kesukarelaan.<sup>41</sup>

Oleh sebab itu sangat tidak wajar jika seorang muslim tidak memperhatikan asas-asas mu'amalah Islam sebagai pedoman hidup kita sehari-hari dalam menjalankan kehidupan, karena kita tidak akan pernah lepas dari tuntutan hak dari segala aspek. Dalam hal ini Allah SWT telah mengisyaratkan dalam firmanNya:

---

<sup>40</sup> Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah Hukum Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 39.

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 190.



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.20414/maqosid.v13i2.13912), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.20414/maqosid.v13i2.13912)

Hal. 170-188

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>42</sup>

Islam memiliki qaidah-qaidah pemerataan pendapatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada hakikatnya pemilik mutlak atas segala sesuatu yang terdapat di bumi dan di langit hanyalah milik Allah.
- 2) Bumi dan langit beserta isinya diciptakan oleh Allah sebagai fasilitas untuk dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia.
- 3) Hak perorangan (*individual*) terhadap harta adalah relatif, atas pemberian kuasa dari Allah dan terikat oleh hukum-hukum Allah yang mengatur agar kekayaan jangan tertimbun di kalangan orang kaya saja.
- 4) Hak milik perorangan berfungsi sosial. Negara berwenang untuk mengatur terlaksananya fungsi sosial harta benda yang berada pada kekuasaan perorangan, dengan memperhatikan nilai keadilan.
- 5) Atas dasar masalah mursalah, Negara dibenarkan menguasai sektor-sektor produksi yang menjadi hajat orang banyak.
- 6) Jika terjadi perbenturan kepentingan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, hendaknya kepentingan masyarakat lebih diutamakan.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Al-Qur'an 3; 29.

<sup>43</sup> Ibid., 189. Lihat juga dalam Muh Zakaria, “THE VALUE OF ISLAMIC MODERATION WETU TELU IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION INSIGHT,” *Tahiro : Journal of Peace and Religious Mederation* 2, no. 1 (June 2025): 1, <https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

Akan tetapi, untuk menumbuhkan ilmu ekonomi Islam diperlukan terlebih dahulu titik tolak ilmu ekonomi Islam, yakni *rukhu'ul Islam* atau *the spirit of Islam* dan postulat Islam.<sup>44</sup>

### **Kesimpulan.**

Disini penulis bisa menyimpulkan Bahwa *Maqashid Shari'ah* adalah: konsep untuk mengetahui *Hikmah* (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Shari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahat* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapainya kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriyat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan Tahsiniyat atau *Kamaliyat* (tersier) berdasarkan skala prioritas.

Secara substansial *Maqasid al Shari'* mengandung *kemaslahatan*, kalau dilihat dari sudut *Maqashid Syari'* (*tujuan Tuhan*) kemaslahatan itu bisa terbagi kepada empat aspek pertama tujuan tuhan adalah Penetapan syariah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, Penetapan syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami, Penetapan syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan, guna membawa manusia kebawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu.

Shari'at Islam dalah senjata yang ampuh dalam perjuangan melawan komunisme, selanjutnya untuk memberantas kezaliman-kezaliman sosial, dan merupakan obat manjur untuk segala persoalan zaman kita ini, maka perlu kita ungkapkan dua fakta asasi yaitu:

---

<sup>44</sup> Goenawan Moehammad, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Edisi II (Yogyakarta: UII Press, 1999), 11.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 170-188

1. Bahwa syari'at Islam itu luas, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus, ia sama sekali berbeda dengan apa yang telah digambarkan oleh musuh-musuhnya maupun oleh sementara penganutnya yang menyeleweng atau masih berfikiran tradisional dan sempit yakni bahwa shari'at Islam itu suatu sistem agama yang sudah lapuk oleh sebab kelanjutan usianya.
2. Pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar-dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan setempat dan cermat bagi persoalan-persoalan yang paling pelik di masa kini, yang tidak mampu dipecahkan oleh sistem barat maupun oleh prinsip-prinsip timur meskipun untuk sekedar melunakkannya saja.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Noor. dkk, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putera, tt.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. ter. Moh. Zuhri dan Ahmad Karib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Madjid, Nurcholis., Dkk. *Kontekstualisasi Dokterin Islam dalam Sejarah*. cet. I. Jakarta Selatan: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Moehammad, Goenawan. *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Suatu Pengantar Eedisi II*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Qaradhawi (al), Yusuf. *Fiqih Maqashid Syari'ah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Halal dan Haram*. ter. Abu Sa'id al Falahi, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fikih 2*. Jakarta: PT. Nimas Multima, Cet. II, 1997.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.20414/maqosid.v13i2.13912), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.20414/maqosid.v13i2.13912)

Hal. 170-188

- Rosyadi, A. Rahmat., dkk, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relefansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. ter. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Syatiby (al), *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*. jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Shiddieqy (al) , TM. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Islam II*. Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf al- Qaradhawi*. ter. Samson Rahman, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Yamani, Ahmed Zaki. *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Cet. I . Jakarta: PT. Intermasa, 1977.
- Ya'qub, Hamzah. *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*. Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Sapiuddin, and Muh Z. Akaria. "Analisis Pemikiran Pendidikan Ibnu Rajab Al-Hanbali: ( Relevansi Dan Aplikasinya Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Modern )." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 22, no. 2 (December 2024): 2. <https://doi.org/10.37216/tadib.v22i2.1859>.
- Zakaria, Muh. "Menganalisis Dimensi-Dimensi Etika Dalam Qasas Al-Qur'an: (Implikasi Bagi Pembentukan Karakter Muslim Kontemporer)." *Fikroh* 8, no. 2 (December 2024): 95-106. <https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800>.
- — —. "THE VALUE OF ISLAMIC MODERATION WETU TELU IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION INSIGHT." *Tahiro : Journal of Peace and Religious Mederation* 2, no. 1 (June 2025): 1. <https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912>.